

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Di Indonesia sendiri hal ini dapat dilihat dari keberadaan notaris yang berfungsi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya. Dimana alat bukti tersebut dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya.

Jadi jabatan notaris timbul di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Alat bukti yang bersifat autentik yaitu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan suatu akta otentik, ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari penegasan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akta autentik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, akta itu dibuat dan diresmikan dalam

¹ Muhammad Luthfi Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1

bentuk menurut hukum. Kedua, akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, dengan kata lain akta tersebut harus dibuat di wilayah jabatan pejabat yang berwenang tersebut.

Disini jelas bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.² Jadi untuk dapat membuat akta autentik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJN), maka Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Tanpa adanya kedudukan tersebut, maka Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUNJN dinyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.³

² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 1

³ *Ibid.*

Dahulu jabatan notaris lahir dari adanya kebutuhan masyarakat sejak jaman romawi kuno, jaman notaris latin di Italia Utara, kemudian berkembang di Perancis, Belanda dan akhirnya ke Indonesia. Atas latar belakang inilah notaris diangkat sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat.⁴ Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia yaitu sebagai organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.⁶ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan di masa datang*, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008, hlm. 50.

⁵ Pratis Widyalestari, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm.3.

⁶ Herlien Budiono, 2005, *Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara Masyarakat dan Pasar)*, Jakarta: Majalah Renvoi, hlm. 32-33.

kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Untuk itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UUJN syarat untuk dapat diangkatnya seseorang sebagai notaris adalah :

- a. negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat warga jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebahagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh

karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Notaris dapat berhenti atau diberhentikan secara hormat dijelaskan di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris;
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan

jabatan;

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan jabatan bagi Notaris baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf (g) UUJN “tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris”. Dan Pasal 17 Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Setiap orang yang memegang jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris. Inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai

Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat. Walaupun demikian dalam menjaga notaris agar menegakkan tugas jabatannya tersebut, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan notaris dilakukan untuk memenuhi peraturan dan norma-norma hukum yang harus di patuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, peraturan dan norma-norma yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya yang disebut INI). Sebagai Organisasi Notaris yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI (untuk selanjutnya disebut AD dan ART INI).

Ketentuan ini walaupun telah diatur dalam undang-undang namun pada prakteknya masih ada ditemui Notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Yasmin Mersi,⁷ bahwa seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik membatasi tindakan notaris agar dalam menjalankan praktiknya dapat profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.

Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sudah diatur dengan berbagai macam peraturan. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng.⁸ Sehingga rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya yakni mengenai rangkap jabatan. Pada kenyataannya dalam praktik, seiring waktu dengan bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun ada pula Notaris yang susah dalam mendapatkan klien. Hal ini membuat sebagian oknum Notaris sampai melakukan rangkap jabatan menjadi seorang Advokat, pegawai Badan Usaha Milik Swasta, Pejabat Negara dan jabatan lainnya yang dengan jelas dilarang

⁷ Yasmin Mersi, “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris->, diakses 16 Februari 2017

⁸ Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014, hlm 2

dalam aturan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam pasal 17 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 telah dijelaskan mengenai larangan notaris mengenai rangkap jabatan. UUJN dengan tegas mengatur larangan melakukan rangkap jabatan, untuk itu pengawasan terhadap Notaris menjadi sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, akibat hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan belum terdapat adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik, akan tetapi bagaimana jika akta Notaris dibuat pada saat Notaris tersebut merangkap jabatan? Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat aturannya. Ketika Notaris yang melakukan rangkap jabatan membuat akta, maka harus dilihat kapan Notaris tersebut menjalankan profesi rangkap jabatannya dan kapan akta tersebut dibuat. Kemudian apakah akta-akta yang dibuatnya tersebut berkaitan dengan profesi rangkap jabatannya itu sehingga akta tersebut beresiko besar memiliki benturan kepentingan serta bisa saja menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah mengenai rangkap jabatan notaris, dimana berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ditemukan Notaris, ternyata melakukan rangkap jabatan baik itu sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan di Perusahaan Swasta maupun advokat yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Peraturan Jabatan Notaris. Salah satu contoh kasus notaris yang merangkap jabatan yaitu Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris, Pejabat Direksi PT Buni Madu Mandiri dan Advokat dari PT BumiMadu Mandiri. Dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan keterangan yang tidak jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai notaris, CA juga dinyatakan telah melanggar kode etik profesi karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan dan advokat dari perusahaan tersebut. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimana PTPN VII ditaksir mengalami kerugian aset tanah mencapai 4650 hektar. Sehingga atas dasar tersebut MPP memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai notaris selama 6 (enam) bulan.⁹

Walaupun didalam melaksanakan tugasnya seorang notaris memiliki kesamaan dengan advokat. Dimana keduanya menuangkan kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberikan masukan dan nasehat kepada kliennya dan berusaha mendapatkan kepercayaan dari setiap klien tersebut.¹⁰ Namun kedua profesi tersebut sama-sama memiliki aturan mengenai larangan untuk melakukan rangkap jabatan pada kode etik masing-masing profesi.

Selain ditemukannya notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai

⁹ JP-news.id. Diakses Pada 08 Februari 2022, Pukul 17.00WIB

¹⁰ Sisca Yuni Alisha, *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagai mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Notariat (Palembang: UNSRI, 2018). hlm.31

pimpinan Badan Usaha dan Advokat di Bandar Lampung, di Wilayah Sumatera Barat sendiri juga pernah terjadi rangkap Jabatan seorang Notaris yang sudah mengucapkan sumpah/janjinya, melakukan rangkap Jabatan dengan jabatan lainnya yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD. Notaris yang bersangkutan telah terpilih menjadi anggota DPRD berdasarkan Surat Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang suratnya ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat pada Lampiran I Nomor : 171-559-2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk masa jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dan telah diambil sumpah/janjinya dalam Rapat Paripurna Istimewa, yang pengambilan sumpah/janjinya diucapkan dan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang. Disaat Notaris tersebut menjalankan profesinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, notaris yang bersangkutan tidak mengajukan cuti terlebih dahulu.

Pada dasarnya larangan rangkap jabatan Notaris berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap professional. Apabila tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya maka akan menjerumuskan notaris ke dalam tindakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Untuk itu penulis tertarik membahas dan dianggap perlu melakukan penelitian terhadap pelanggaran mengenai rangkap jabatan, dengan judul tesis

**“ANALISIS YURIDIS LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 UNDANG – UNDANG
JABATAN NOTARIS”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan Dalam Perspektif Profesi Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan Dalam Perspektif Profesi Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris

Yang Melakukan Rangkap Jabatan berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis berharap agar hasil penulisan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai masukan bagi Notaris yang memiliki jabatan rangkap, dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan, serta dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum memulai penulisan ini terlebih dahulu melakukan penelitian

mengenai belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan Universitas Andalas, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis atas nama ALEXANDER, Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2017 Pengawasan Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Oleh Majelis Pengawas (Studi Kasus Di Sumatera Barat), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengawasan majelis pengawas terhadap Notaris yang rangkap jabatan ?
- b. Bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang rangkap jabatan ?
- c. Mengapa Notaris melakukan rangkap jabatan ?

2. Tesis atas nama ARTHA ULLY TAMBUNAN, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta menurut UUN ?
- b. Bagaimana Upaya MPN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh

Notaris?

- c. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 6/B/MPPN/2018 ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹¹ Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya mempertimbangkan, mengamati, memandang.¹²

Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum untuk menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.¹³

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁴ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 42

¹² Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Wijaya: Bandung, hlm 43

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hlm 4

¹⁴ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994) hlm.80

tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁵ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 262

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2008, hlm. 6.

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁷

Pada penelitian ini teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tanggung jawab yang didukung dengan Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Pendekatan tiga teori tersebut akan dipakai dalam mengkaji dan meneliti profesi notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dikaitkan dengan kelayakan dan kepantasan di tengah peraturan yang ada, serta nilai sosial yang muncul sebagai perlindungan notaris dalam menjalankan profesinya sebagai notaris dan advokat.

a. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahan maupun karena kealpaannya.¹⁸ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 121.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 7

menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁹

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰

Menurut Abdulkhadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:²¹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 899

²⁰ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 476.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.503

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

b. Teori Konflik Kepentingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Konflik kepentingan juga dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Menurut Ralf Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam teori Dahrendorf, relasi-relasi di struktur sosial

ditentukan oleh kekuasaan.²² Adapun kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa.

c. Teori Kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau pejabat negara. Kemudian karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi

Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya.

2. Kerangka Konseptual.

²² Novri Susan, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dari fakta tersebut.

a. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

b. Rangkap Jabatan

Rangkap Jabatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam dua atau lebih jabatan dalam lingkungan

yang sama atau berbeda.²³

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁴

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan, putusan-putusan juga terhadap doktrin-doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁵ Artinya karya tulis ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis dimana bentuk penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan diaktikan

²³ Id.m.witionary.org. Diakses Pada 07 Februari 2022 Pukul 16.45 WIB

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT , Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hlm.42.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta: 1986, hlm .10.

dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.²⁶

Sumber Data yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

Bahan Hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin dan teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan tesis ini. Bahan Hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- 1) Buku-buku yang berkaitan.
- 2) Makalah dari hasil penelitian lainnya.
- 3) Teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum bahasa indonesia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan .Adapun teknik pengumpulan data yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 32.

digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding* setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda- tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67